

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pagar Alam Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 14);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Pagar Alam ini.

KEDUA : Tim Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- b. melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi dalam melaksanakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- c. melakukan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Organisasi Perangkat Daerah Pengampu Standar Pelayanan Minimal;
- d. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
- e. mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam;
- g. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kota Pagar Alam;
- h. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kota Pagar Alam;
- i. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kota Pagar Alam;
- j. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan Masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Kota Pagar Alam, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;

- l. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala;
- n. melaporkan penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada Sekretariat Bersama melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi secara triwulan, dan
- o. menyusun, menyiapkan dan menyampaikan laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa kerja terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Wali Kota Pagar Alam ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 12 Januari 2026
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LU DINOLIAN SYAH

TEMBUSAN YTH:

1. Ketua DPRD Kota Pagar Alam
2. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagar Alam
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam

Lampira Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor : 12 Tahun 2026
 Tentang : Tim Penerapan Standar
 Pelayanan Minimal Kota
 Pagar Alam Tahun 2026
 Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TIM
 PENERAPAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Wali Kota Pagar Alam	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Ketua
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Wakil Ketua I
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam	Wakil Ketua II
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Sekretaris
6.	Inspektur Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam	Anggota
12.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam	Anggota
13.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Anggota
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam	Anggota
15.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam	Anggota
17.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Kerja Sama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
18.	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
19.	Pengumpul Data Penataan Batas Wilayah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

~~LUDI~~ OLIANSYAH